



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **35** TAHUN 2019

TENTANG

TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN
PENUMPANG LAUT KELAS EKONOMI LINTAS KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan laut dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penetapan tarif batas atas angkutan penumpang laut kelas ekonomi lintas kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri, perlu ditetapkan Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Lintas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1593);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
5. Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut adalah harga jasa paling tinggi Angkutan Penumpang Laut yang harus dibayar oleh Pengguna Jasa pada suatu trayek angkutan penumpang laut.
6. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah iuran wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT
KELAS EKONOMI

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang menggunakan jasa Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi dikenakan tarif.
- (2) Tarif batas atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi sebagai berikut:

NO.	TRAYEK/JURUSAN	TUJUAN	JARAK (MILE)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	WANGI-WANGI	KAPOTA	1.6	10.000,00	KAPAL KAYU/ SPEED BOAT
2.	WANGI-WANGI	KALEDUPA	20	50.000,00	KAPAL KAYU
3.	WANGI-WANGI	KALEDUPA	20	50.000,00	SPEED BOAT
4.	WANGI-WANGI	TOMIA	31	150.000,00	SPEED BOAT
5.	WANGI-WANGI	TOMIA	31	100.000,00	KAPAL KAYU
6.	WANGI-WANGI	RUNDUMA	51.5	200.000,00	KAPAL KAYU
7.	WANGI-WANGI	BINONGKO	45	150.000,00	KAPAL KAYU
8.	WANGI-WANGI	BINONGKO	45	180.000,00	SPEED BOAT

- (3) Struktur tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak yang dihitung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Besarnya tarif batas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sudah termaksud

Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Bagi pengusaha Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi yang mengenakan tarif melebihi dari tarif batas atas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap besaran tarif batas atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi berdasarkan Peraturan Bupati ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan terhadap biaya operasi Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi dan/atau hal lain yang dapat mempengaruhi kebijakan tarif batas atas yang telah ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PEREKONOMIAN & PEMB.	
3	KADIS. PERHUBUNGAN	
4	KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-10-2019

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR